



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 116/UN27/HK.02/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Rumah Sakit, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;

3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Rumah Sakit;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 116/UN27/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Prof. Dr. Pamudji Utomo, dr. Sp.OT (K) 196202281989031003	Ketua
4	Coana Sukmagautama, dr.,Sp.PD., M.Kes. 198312142019031004	Wakil Ketua
5	Dr. Diah Kurnia Mirawati, dr., Sp.S(K) 196807072003122001	Wakil Ketua
6	Sarwoto, S.E., M.Sc., Ph.D., LSS.Cp 198407222014041001	Wakil Ketua
7	Drs. Harjana, M.Si., M.Sc., Ph.D. 1959072520240901	Wakil Ketua
8	Yunanto, ST, M.Si. 197309302000031001	Sekretaris
9	Aidina Nur Sanita, S.H 1996022620200401	Tim TIK dan Data
Bidang Manajemen Perubahan		
10	dr. Kartika Noviasuti, M.P.H 1985111320160101	Koordinator
11	Amandha Boy Timor Randita, dr., MMedEd., Sp.K.F.R 1988121620130201	Anggota
12	dr. Yunita Asri Pertiwi 199206242024212053	Anggota
13	Achmad Kurnianto, S.Kom 1995010520200301	Anggota
14	dr. Aulia Zhafira 1995120720211001	Anggota
15	Arif Indirwan Yunanto, S.Pd. 1993111920200401	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
16	Muhamad Ikhsan, S.E. 197010242006041003	Koordinator
17	Ririn Kartika Novitasari, S.Kep., Ns. 199111122014042001	Anggota
18	Kuncoro, S.E. 1981030720150401	Anggota
19	Alfatika Permatasari, S.Si. 1990050420200301	Anggota
20	Dwi Kurniati Sawalni, S.K.M. 197710082010012006	Anggota

Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
21	Afif Nur Cahya, S.Si., M.A.P. 197903082009101001	Koordinator
22	Nia Novianty, S.H. 1988110920160101	Anggota
23	Sandy Bagus Sudrajat, S.Psi. 1991092920200301	Anggota
24	Alifa Luthfia Yumna, S.Psi. 1990102820200301	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
25	Usman Sudarmaji, S.E., M.Acc. 197712202002121007	Koordinator
26	Nurul Maulifatil Jannah, A.Md.Kep. 199010112024212050	Anggota
27	Fela Adis Pradani, S.E. 1990120120160101	Anggota
28	Kuncoro Mubyarto, A.Md.RMIK 1997080820200401	Anggota
29	Galih Prayogo, S.E 1989080820200601	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan		
30	Dr. Muhammad Sabandi, S.E., M.Si. 197209132005011001	Koordinator
31	Azis Nurbela, S.H. 1991121820160101	Anggota
32	Nurul Hikmah Ad-Della, S.Psi. 1997111420221101	Anggota
33	Anisa Fikriyati Solihah, A.Md.Kes 1997031420200401	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
34	Nurhasan Agung Prabowo, dr., Sp.PD., M.Kes 198412032019031009	Koordinator
35	Narendra Titis Hardjanti, S.Sos 1984073120160101	Anggota
36	Hanna Nuariputri, A.Md. 1989012320160101	Anggota
37	Ria Devi Putri, S.Kep., Ners 1995051120200301	Anggota

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

